



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 320/Pdt.G/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah makan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Bau-Bau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah oleh Kepala KUA Kecamatan Betoambari Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 63/07/VIII/1989, tanggal 18 Januari 1990;.
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Mawasangka selama 26 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian awal tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah ke Ambon sampai sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak nama masing-masing :
 - R S , perempuan umur 26 tahun ;
 - M I, laki-laki umur 17 tahun ;
 - A R, laki-laki umur 8 tahun dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
 4. Bahwa sejak awal setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berhutang di luar tanpa sepengetahuan Pengguga ;
 - b. Tergugat sering menyembah berhala dan selalu curiga yang bukan-bukan ;
 5. Tergugat jarang memberikan nafkah sejak setelah menikah kemudian tahun 2013 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah sampai sekarang;.
 6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2013 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 tahun dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat.
 7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil antara Penggugat dan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2016/PA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Ambon ;

8. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat ;
9. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadda dan warahmah sudah sulit dipertahankan, karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh Talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara diatur menurut hukum ;

SUBSIDER;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2016/PA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya melalui proses peradilan.

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh Talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara diatur menurut hukum ;

SUBSIDER;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 6 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 6 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari Kabupaten Buton, Nomor :63/07/VIII/1989, Tanggal 18 Januari 1990, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.

B. Saksi:

1. L O bin L U, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan , alamat Jalan Baru Kelurahan Hunipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat adalah keluarga sekampung saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tegugat adalah suami isteri sah;

Halaman 5 dari 12 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2016/PA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak kini dibawah asuhan Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena adanya Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan Tergugat suka berhutang serta menyembah berhala ;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013 dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa, keluarga sudah mengupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2. L N bin L D, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, Pendidikan , alamat Kelurahan Hunipopu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat adalah keluarga dekat saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tegugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak dan anak yang pertama telah menikah ;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena adanya Tergugat sering berhutang diluar rumah dan tidak lagi menafkahi Penggugat serta menyembah berhala ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013 dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa, saksi sudah mengupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2016/PA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154.R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat pula, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat suka berhutang pada orang lain, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sudah tidak berikan nafkah lagi kepada Penggugat yang berakhir antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2013 sampai saat perkara ini di ajukan ke Pengadilan Agama Ambon dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan sampai sekarang telah memasuki 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2016/PA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2016/PA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya sebagai berikut;

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2013, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2016/PA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tempat di langsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tempat kediaman Penggugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2016/PA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat, Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari Kabupaten Buton untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Akhiru, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin, S.H., M.H. dan Drs. H Hamin Latukau masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua

Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2016/PA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Rahawarin S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H Hamin Latukau

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Akhiru, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Umi Rahawarin S.Ag

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30,000
2.	A T K	Rp	50,000
3.	Panggilan-panggilan	Rp.	270,000
4.	Materai	Rp.	6,000
5.	Redaksi	Rp.	5,000
		Rp.	<u>361,000</u>

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya
Panitera

ttd

Drs. Bachtiar

Halaman 12 dari 12 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2016/PA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)